

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN TENAGA ASING Presiden Republik Indonesia,

# Menimbang:

Bahwa untuk pelaksanaan pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing, perlu diadakan peraturan tentang Dewan termaksud pada pasal tersebut

# Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing (Undang-undang No.3 tahun 1958).

# Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958,

# **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

PERATURAN TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN TENAGA ASING.

### sebagai berikut:

### Pasal 1

### Tentang Pembentukan

Dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing, yang dalam peraturan ini selanjutnya disebut Dewan.

# Pasal 2.

### **Tentang Tugas**

# Dewan mempunyai tugas:

Memberi pertimbangan kepada Menteri Perburuhan dalam hal-hal Menteri Perburuhan harus mengambil keputusan mengenai keberatankeberatan majikan terhadap penolakan permintaan idzin untuk mempekerjakan tenaga asing, termaksud pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing.

#### Pasal 3.

# Tentang Kedudukan

# Dewan berkedudukan di Jakarta.

#### Pasal 4.

Tentang susunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota/anggota-anggota pengganti.

- (1) Dewan terdiri dari anggota-anggota wakil-wakil Kementerian sebagai tercantum dalam pasal 5 ayat (2), Undang-undang penempatan tenaga asing, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Menteri yang bersangkutan melalui Menteri Perburuhan.
- (2) Untuk tiap-tiap anggota tersebut dalam ayat (1) ditunjuk anggota pengganti yang mewakili anggota yang bersangkutan dalam hal ia berhalangan untuk menghadiri rapat.
- (3) Anggota pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Menteri yang bersangkutan melalui Menteri Perburuhan.
- (4) Anggota/anggota pengganti wakil Kementerian Perburuhan ditunjuk sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan.
- (5) Sekretaris dan pembantu-pembantunya ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.

#### Pasal 5.

# Tentang Penasehat Ahli.

- (1) Dewan dapat mengundang penasehat ahli yang dapat diambil dari organisasi buruh, organisasi majikan, golongan lainnya dan instansi Pemerintah untuk menghadiri rapat.
- (2) Dewan dapat mengundang Kepala Jawatan Penempatan Tenaga atau wakilnya untuk menghadiri rapat Dewan sebagai penasehat ahli guna memberi penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh Dewan.

#### Pasal 6.

### Tentang Badan Pekerja dan Seksi-seksi.

(1) Dalam hal-hal yang dipandang perlu untuk melancarkan pekerjaan, Dewan dapat membentuk suatu badan pekerjaan atau seksi-seksi. (2) Semua keputusan badan pekerja atau seksi-seksi harus disahkan oleh rapat pleno.

### Pasal 7

# Tentang Hak Suara

- (1) Anggota dan anggota-pengganti mempunyai satu suara.
- (2) Penasehat ahli, sekretaris dan pembantu-pembantunya tidak mempunyai hak suara.

#### Pasal 8.

### Tentang Sekretaris

Sekretaris Dewan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Jawatan Penempatan Tenaga.

#### Pasal 9

# Tentang Tata-tertib

Peraturan tata-tertib ditetapkan oleh Dewan;

### Pasal 10.

# Tentang Uang Sidang

- (1) Untuk rapat-rapat Dewan atau badan pekerja atau seksi termasuk rapat yang tidak dapat dilangsungkan karena kurangnya anggota/anggota-pengganti yang hadir, kepada anggota/anggota-pengganti yang hadir diberikan uang sidang sebesar Rp. 40,-(empat puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat, dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari sidang tidak boleh dibayar lebih dari dua kali uang sidang.
- (2) Sekretaris, pembantu-pembantunya dan penasehat ahli yang menghadiri rapat Dewan/badan pekerja/seksi, mendapat uang sidang sebesar Rp. 40,-(empat puluh rupiah), untuk tiap-tiap rapat, dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari sidang tidak boleh dibayar lebih dari dua kali uang sidang.

### Pasal 11.

# Tentang Biaya Perjalanan.

Anggota, anggota-pengganti dan penasehat ahli yang bertempat kedudukan di luar tempat kedudukan Dewan dan yang memenuhi undangan Dewan untuk menghadiri rapat, demikian juga anggota, anggota-pengganti dan penasehat ahli yang diberikan perintah oleh Dewan untuk menjalankan sesuatu tugas di luar tempat kedudukannya, mendapat biaya perjalanan dan penginapan menurut golongan I Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil No.33

tahun 1955.

### Pasal 12.

### Tentang Biaya Dewan

Segala biaya untuk keperluan Dewan dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Perburuhan m.a. 13.6.1.13.

### Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-undang tentang penempatan tenaga asing.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Perburuhan,

SAMJONO

Diundangkan pada tanggal 10 Mei 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 50